



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, Alhamdulillah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, merupakan dokumen berisi kegiatan-kegiatan dan target yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan, disusun sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai akhirul kata, tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. AKBAR, M.Si

PANGKAT: PEMBINA UTAMA MADYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan guna mendukung perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1.

Rencana Kerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu oleh suatu instansi pemerintah dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna. Penyusunan RKT ini dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kerja tahunan.

Penyusunan RKT Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023.

Dengan melihat hal tersebut, maka diharapkan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menjadi komitmen bersama serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1.1 Tugas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah Lainnya.

1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Penyelenggaraan koordinasi Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
- c) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- d) Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan Daerah;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah;
- f) Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah, badan daerah dan perangkat daerah lainnya.

Visi “***Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan daerah yang prima***”

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah, maka disusunlah misi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan informasi publik, melalui peningkatan kapasitas organisasi, manajemen dan administrasi keuangan, aset serta sumber daya aparatur Pemerintah Daerah melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dalam mewujudkan Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup terdepan dalam pelayanan publik.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) Bagian Hukum :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumen dan Informasi;
 - 2) Bagian Pemerintahan:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - a) Subbagian Bina Mental Spritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Dasar; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat dan Non Pelayanan Dasar;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan:
- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Kebijakan Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum;
- 1) Bagian Organisasi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja;
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - c) Subbagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan.

- 3) Bagian Umum :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan;
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010– 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 863);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45)
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
 18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25);
 20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
 21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
 22. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-Perangkat Daerah) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Perangkat Daerah, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, Strategi menjelaskan tentang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, mencakup penjelasan mengenai program, kegiatan, sub kegiatan beserta alokasi pendanaan untuk tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

2.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu lembaga penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretariat Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Visi Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sinjai tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sinjai dimaksud, Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD pada misi:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif"

Dengan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Misi 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat dan berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat

Dengan program sebagai berikut

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa

Dengan program sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.3. Sasaran dan Indikator Sasaran

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sejalan dengan visi, misi dan tupoksinya, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, berdasarkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai serta dengan mempertimbangkan peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Berikut Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022 yaitu:

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP dilingkup Sekretariat Daerah | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Masalah Hukum | Persentase penanganan masalah hukum | 95% |
| 3 | Meningkatnya kepuasan layanan publik dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai | Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan | 82 |
| | | Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada lingkup Sekretariat Daerah | 88 |
| | | Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi | 79,5% |
| | | Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu | 100% |
| | | Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan | 100% |
| | | Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan RUP | 100% |
| | | Persentase rumusan kebijakan bidang ekonomi yang dihasilkan | 100% |
| 4 | Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat | Fasilitasi profesi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai | 3.238 Orang/Mesjid /Pesantren |

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1. Program

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan visi, misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD 2018-2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tertuang pada tabel.

3.2. Kegiatan

Kegiatan akan ditetapkan setiap tahun dan tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dengan mengacu kepada program yang tertuang pada table tersebut.

3.3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Perangkat Daerah adalah aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung serangkaian aktivitas pembangunan.

3.4. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak di capai.

Adapun gambaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada 1 (satu) Tahun tertuang pada tabel berikut:

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 22.285.397.042 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu | Kab. Sinjai | 100 Persen | 112.988.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun | Kab. Sinjai | 6 Dokumen | 67.905.260 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja tersusun | Kab. Sinjai | 1 Dokumen | 26.535.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Setda tersusun | Kab. Sinjai | 3 Laporan | 18.547.900 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 10.844.169.732 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sinjai | 103 Orang | 10.662.398.937 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPP yang dilakukan pengujian dan verifikasi | Kab. Sinjai | 780 Lembar | 78.591.915 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah tersusun | Kab. Sinjai | 1 Dokumen | 9.888.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah tersusun | Kab. Sinjai | 1 Dokumen | 9.167.300 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Setda tersusun | Kab. Sinjai | 150 Dokumen | 84.123.580 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 106.970.590 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun | Kab. Sinjai | 1 Laporan | 106.970.590 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 216.323.690 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun | Kab. Sinjai | 1 Laporan | 207.839.690 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis | Kab. Sinjai | 4 Orang | 8.484.000 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 2.333.817.720 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia | Kab. Sinjai | 26 Buah | 53.016.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Kegiatan/Acara yang difasilitasi Peralatan dan Perlengkapan | Kab. Sinjai | 50 Kali | 1.174.567.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah yang tersedia | Kab. Sinjai | 100 Buah | 114.236.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | Kab. Sinjai | 400 Kali | 803.182.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi | Kab. Sinjai | 51 Kali | 188.816.400 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 134.000.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel Yang Tersedia | Kab. Sinjai | 2 Unit | 50.000.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia | Kab. Sinjai | 2 Jenis | 84.000.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 3.582.194.149 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel yang terbayar setiap Bulan | Kab. Sinjai | 48 Paket | 2.730.801.280 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Obyek PBB yang menjadi tanggungan Pemda; Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dalam triwulan; Jumlah Penyediaan Kebutuhan ATK, Materai, Barang Cetak, Penggandaan dan Biaya Makan Minum dalam tiap bulan | Kab. Sinjai | 4 Obyek; 8 Paket; 60 Paket | 851.392.869 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 1.187.029.424 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan KDH dan WKDH | Kab. Sinjai | 12 Kali | 83.800.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Iuran Jaminan/Asuransi Barang Milik Daerah yang disediakan; Jumlah STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional yang disahkan; Jumlah Penyediaan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Sinjai | 2 Paket; 118 Lembar; 12 Kali; | 675.381.863 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Terpeliharaan | Kab. Sinjai | 1 Paket | 15.000.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | Kab. Sinjai | 20 Unit | 74.630.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | Kab. Sinjai | 4 Unit | 210.867.561 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kab. Sinjai | 70 Unit | 127.350.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 627.249.797 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | Kab. Sinjai | 14 Kali | 176.749.797 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH yang tersedia | Kab. Sinjai | 13 Pasang | 50.500.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang difasilitasi | Kab. Sinjai | 150 Paket | 400.000.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 1.332.798.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kab. Sinjai | 12 Kali | 831.972.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Sinjai | 12 Kali | 353.776.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kab. Sinjai | 12 Kali | 147.050.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Cakupan Perangkat Daerah yang difasilitasi terhadap pelayanan publik dan reformasi birokrasi | Kab. Sinjai | 100 Persen | 324.477.880 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Sinjai | 2 Laporan | 112.443.400 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja; Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Sinjai | 2 Dokumen; 2 Laporan | 70.616.220 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik | Kab. Sinjai | 2 Dokumen; 1 Laporan | 119.370.760 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Sinjai | 1 Laporan | 22.047.500 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Cakupan Fasilitas Keprotokoleran | Kab. Sinjai | 100 Persen | 1.483.377.740 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitas Keprotokolan | Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan | Kab. Sinjai | 12 Laporan | 1.278.402.540 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitas Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Fasilitas Komunikasi Pimpinan | Kab. Sinjai | 12 Laporan | 76.817.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab. Sinjai | 12 Laporan | 128.158.200 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelaksanaan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kab. Sinjai | 100 Persen | 6.418.731.900 | APBD | Rutin |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi administratif di bidang Kesejahteraan Rakyat | Kab. Sinjai | 100 Persen | | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang Hukum | Kab. Sinjai | Perda 10, Perbup 50, SK 850 | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Cakupan Pemenuhan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Koordinasi antara Pemerintah dengan Legislatif | Kab. Sinjai | 100 Persen | 318.685.220 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Rapat Koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten; Jumlah Koordinasi antara Perangkat Daerah dengan DPRD | Kab. Sinjai | 2 Kali; 12 Kali | 38.058.360 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; Jumlah Produk Hukum Peraturan Bupati yang disusun Administrasi Kewilayahan; Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan per Semester; Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan | Kab. Sinjai | 1 Laporan; 2 Produk; 2 Laporan; 4 Kali | 64.187.680 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah yang Tersusun; Jumlah Dokumen LPPD | Kab. Sinjai | 1 Dokumen;1 | 216.439.180 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|---|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| | | | | | | dan ILPPD Kabupaten Sinjai; Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal bagi Perangkat Daerah; Jumlah Kerjasama Antar Daerah, Lembaga dan Pihak Ketiga | | Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pembinaan Sumber Daya | Kab. Sinjai | 100 Persen | 5.770.076.740 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Qari Qariah; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan; Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Haji; Jumlah pelaksanaan Penyaluran Insentif Petugas Keagamaan | Kab. Sinjai | 1 Kali 1 Kali 1 Kali 12 Kali | 3.576.298.760 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kab. Sinjai dan Mengikuti STQ/MTQ Tingkat Propinsi; Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah BAZNAS, Pondok Pesantren, Rehabilitasi Masjid dan Program Tahfidz Al-Qur'an | Kab. Sinjai | 2 Kali; 12 Kali | 2.137.377.620 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Sinjai | 4 Laporan | 56.400.360 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pengharmonisasian Produk Hukum, Bantuan Hukum serta Penyebarluasan Produk Hukum | Kab. Sinjai | 100 Persen | 329.969.940 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah Peraturan Bupati yang difasilitasi Pembahasan dan Penetapannya; Jumlah Produk Hukum Daerah Dalam Bentuk Keputusan Bupati yang diasistensi; Jumlah Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah yang dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi | Kab. Sinjai | 1 Dokumen; 20 Produk; 400 Produk; 3 Produk | 113.802.100 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum; Jumlah Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah | Kab. Sinjai | 3 Perkara 1 Perkara | 162.057.680 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Persentase Produk Hukum dan Penyebarluasan Berita Penyusunan Produk Hukum yang diupload diwebsite | Kab. Sinjai | 100 Persen | 54.110.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase penyelenggaraan koordinasi administratif bidang perekonomian yang dihasilkan | Kab. Sinjai | 100 Persen | 757.572.260 | APBD | Rutin |
| | | | | | | Cakupan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan | Kab. Sinjai | 100 Persen | | | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| | | | | | | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik | Kab. Sinjai | 100 Persen | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Kab. Sinjai | 100 Persen | 203.520.600 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Sinjai | 1 Laporan | 67.795.000 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab. Sinjai | 1 Laporan | 67.898.500 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Kab. Sinjai | 1 Dokumen | 67.827.100 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Cakupan Pemenuhan Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan | Kab. Sinjai | 100 Persen | 225.449.300 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan | Kab. Sinjai | 22 Laporan | 75.712.580 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab. Sinjai | 12 Laporan | 72.720.960 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (TEPRA) | Kab. Sinjai | 12 Laporan | 77.015.760 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Sinjai | 100 Persen | 228.557.820 | APBD | Rutin |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|---------------------|----|----|------|----|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket Pengadaan | Kab. Sinjai | 300 Paket | 78.816.520 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Pengguna Layanan yang Terdaftar | Kab. Sinjai | 60 User | 77.303.160 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah penyelesaian sengketa dan aduan pengadaan barang dan jasa | Kab. Sinjai | 2 Sanggahan | 72.438.140 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Pemenuhan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Kab. Sinjai | 100 Persen | 100.044.540 | APBD | Rutin |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Fisik dan Keuangan Penggunaan DBH CHT; Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Terhadap Produk Tembakau yang Dikenai Cukai; Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Tembakau | Kab. Sinjai | 4 Kali; 0 Kali; 1 Kali | 100.044.540,00 | APBD | Rutin |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | 29.461.701.202 | | |

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Tahun 2022, diharapkan dapat dijadikan pedoman/Ukuran Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang ada di Sekretariat Daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, hal tersebut telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan penetapan RKT tersebut, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi ditunjang dengan kemampuan yang dapat menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen RKT ini, dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKT ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah guna bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT Sekretariat Daerah Tahun 2022.